



**P U T U S A N**

No. 1422 K/PID/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

Nama : SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO ;  
Tempat lahir : Wonogiri ;  
Umur / Tanggal lahir : 60 tahun / 07 Agustus 1954 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 05, Dusun Lemahbang, Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan bersama-sama dengan Terdakwa I :

Nama : SRI MULYANI binti SONOKARSO ;  
Tempat lahir : Wonogiri ;  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 15 Mei 1976 ;  
Jenis kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT. 01, RW. 03, Dusun Bulak Wetan, Desa Gunan, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 (Terdakwa I / Penahanan Rutan);

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014



- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014 (Terdakwa I / Penahanan Rutan);
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 02 Juni 2014 (Terdakwa I / Penahanan Rutan dan Terdakwa II / Penahanan Rumah) ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 (Terdakwa I / Penahanan Rutan dan Terdakwa II / Penahanan Rumah) ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 (Terdakwa II / Penahanan Rutan) ;
- 6 Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 (Terdakwa I dan Terdakwa II) ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pacitan karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa I. Sri Mulyani binti Sonokarso dan Terdakwa II. Supriono Sakim bin Tosetiko alias Sakiyo bersama-sama dengan saksi Sumardi dan saksi Bambang Subobo (berkasnya dilimpahkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada sekitar bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2014 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa II. Supriono Sakim di RT. 01 / RW. 05, Dusun Lemahbang, Desa Belah, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Pacitan atau disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pacitan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II sudah kenal lama sejak tahun 2006 ;
- 2 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 Terdakwa I. Sri Mulyani menyampaikan ide / gagasan ritual penggandaan uang kepada Terdakwa II. Supriono Sakim, saksi Bambang Subono, saksi Sumardi dan Sukadi (DPO) dan disetujui ;
- 3 Bahwa kemudian Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II serta saksi Bambang, saksi Sumardi dan Sukadi melakukan uji coba penggandaan uang di rumah Terdakwa II. Supriono Sakim dan di rumah Sukadi namun tidak berhasil ;



- 4 Bahwa meskipun mengetahui ritual yang dilakukan tidak berhasil namun Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Bambang, Sumardi dan Sukadi tetap melakukan ritual penggandaan uang tersebut dengan tugas Terdakwa I. Sri Mulyani sebagai pimpinan ritual saksi Sumardi dan Sukadi mencari pasien, Terdakwa II. Supriono Sakim menyiapkan sesaji dan saksi Bambang Subono sebagai anggota jemaah ritual ;
- 5 Bahwa oleh karena profesi Terdakwa II sebagai dukun yang sering dimintai tolong maka banyak orang yang datang kepadanya dan Terdakwa II mengatakan kepada orang yang datang kepadanya bahwa Terdakwa I. Sri Mulyani mempunyai PIN yang bisa mendatangkan / mengeluarkan uang ghoib ;
- 6 Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan persyaratan kepada orang yang ingin melipat gandakan uangnya antara lain : uang pendaftaran, uang pancingan (mas kawin) semampunya, dan uang mahar membuka almari ;
- 7 Bahwa atas penawaran Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Sumardi dan Sukadi banyak orang yang mendaftar ingin menggandakan uangnya antara lain saksi Reno Lastyowati, saksi Teguh Harmanto, saksi Widodo, saksi Sukiman dan saksi Sukatni ;
- 8 Bahwa saksi Reno Lastyowati sebelum menyerahkan uang dia ditemui oleh Terdakwa II. Supriono Sakim dan menceritakan bahwa untuk ritual saksi diminta menyerahkan uang semampu saksi dan disuruh menyiapkan 1 buah almari khusus yang nantinya dari dalam almari tersebut akan keluar uang yang jumlahnya milyaran rupiah dan akan turun temurun sampai ke anak cucu dengan syarat saksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu saksi harus menyerahkan sejumlah uang ;
- 9 Bahwa Terdakwa II. Sri Mulyani juga meyakinkan saksi Reno dengan mengatakan apabila tidak berhasil maka uang akan dikembalikan penuh seperti semula ;
- 10 Bahwa kemudian saksi Reno menyerahkan uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan cincin emas seberat 6 gram kepada Terdakwa I di rumah Terdakwa II dan dijanjikan oleh Terdakwa I bahwa uang tersebut akan berlipat ganda setelah almarinya dibuka saat jatuh tempo yaitu tanggal 06 Maret 2014, namun ketika saksi membuka almari tersebut pada tanggal 06 Maret 2014 ternyata almari tersebut kosong ;
- 11 Bahwa saksi Teguh Harmanto telah menyerahkan uang kepada Terdakwa I sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan penyerahan secara langsung maupun transfer melalui atm dan pada saat menyerahkan uang secara langsung disaksikan oleh Terdakwa II. Sakim dengan janji akan dilipat gandakan menjadi 5 milyar dalam jangka waktu 1 bulan, namun setelah jatuh tempo pada tanggal 06



Maret 2014 ternyata uang yang dijanjikan tersebut tidak ada dan uang saksi juga tidak kembali ;

- 12 Bahwa saksi Widodo telah diminta oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) guna ritual penggandaan uang dan uang tersebut diserahkan sebanyak 4 kali di rumah Terdakwa II dan diterima langsung oleh Terdakwa II, Sukadi (DPO) dan oleh Terdakwa I ;
- 13 Bahwa saksi Widodo bersedia menyerahkan uang karena tergiur dengan kata-kata para Terdakwa dan pengikutnya yang mengatakan bahwa uang tersebut tidak akan habis 7 turunan dan diambilnya secara bertahap, saksi Sumardi juga meyakinkan bahwa uang di dalam almari tersebut bermeter-meter jumlahnya ;
- 14 Bahwa setelah saksi Widodo menyerahkan uang dan melakukan ritual lalu pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 membuka almari, ternyata almari tersebut tidak ada uangnya ;
- 15 Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2013 saksi Sukiman didatangi oleh Terdakwa II. Sakim di rumahnya dan Terdakwa II. Sakim mengajak agar saksi ikut ritual penggandaan uang yang dipimpin oleh Terdakwa I. Sri Mulyani, dengan syarat saksi harus menyerahkan uang dan uang tersebut nantinya akan dilipat gandakan oleh Terdakwa Sri Mulyani dan tidak akan habis sampai turun temurun ;
- 16 Bahwa karena tergiur dengan perkataan Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya saksi Sukiman datang ke rumah Terdakwa II. Sakim dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) secara bertahap untuk digandakan ;
- 17 Bahwa kemudian keesokan harinya setelah saksi Widodo menyerahkan uang, para Terdakwa, saksi Sumardi, saksi Bambang dan Sukadi kemudian datang ke rumah saksi Widodo untuk melakukan ritual penggandaan uang dipimpin oleh Terdakwa I. Sri Mulyani setelah selesai melakukan ritual Terdakwa I mengatakan bahwa almari tersebut baru bisa dibuka pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 ;
- 18 Bahwa setelah tiba saatnya lalu saksi Widodo membuka almari khusus tersebut dan ternyata berisi piring dan 1 botol aqua ;
- 19 Bahwa saksi Sukatni awalnya tidak ikut dalam ritual penggandaan uang, namun saat saksi mengantar saksi Widodo ke rumah Terdakwa II. Sakim, Terdakwa Sakim mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Sri Mulyani dapat menggandakan uang secara ghoib dan Terdakwa II. Sakim menyarankan saksi untuk ikut ritual ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Bahwa pada saat tersebut saksi belum bisa ikut namun Terdakwa I. Sri Mulyani memberitahu saksi bahwa apabila ingin ikut ritual agar mendaftar terlebih dahulu kepada Terdakwa Sakim dengan uang pendaftaran sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu keesokan harinya saksi Sukatni datang kembali ke rumah Terdakwa Sakim dan menyerahkan uang pendaftaran kepada Terdakwa Sri Mulyani dan selang 3 hari kemudian Terdakwa Sri Mulyani, Terdakwa Sakim, saksi Sumardi, saksi Bambang dan Sukadi datang ke rumah saksi Sukatni untuk mengadakan ritual penggandaan uang ;
- 21 Bahwa 3 hari setelah ritual penggandaan uang tersebut saksi Sukatni disuruh Terdakwa Sri Mulyani untuk datang ke rumah Terdakwa Sakim bersama orang-orang yang punya hajat, dimana saat itu Terdakwa Sri Mulyani mengatakan semua diminta menyiapkan uang masing-masing Rp550.000,00 guna pemindahan sesaji dan juga menyiapkan uang sebesar Rp 600.000,00 untuk ritual membuka kunci almari khusus ;
- 22 Bahwa 10 hari kemudian Terdakwa Sri Mulyani, saksi Sumardi dan Sukadi datang kembali ke rumah saksi Sukatni dan meminta kunci almari kemudian Terdakwa Sri Mulyani menyuruh saksi Sukatni, Sumardi serta Sukadi untuk masuk ke dalam kamar lalu berdoa bersama selanjutnya saksi Sumardi menyenteri almari khusus tersebut dan saksi Sukatni samar-samar melihat ada tumpukan uang di dalam almari tersebut ;
- 23 Bahwa kemudian Terdakwa Sri Mulyani keluar kamar diikuti saksi Sukatni, Sumardi dan Sukadi, lalu menyerahkan kunci almari kepada Sumardi dan saat itu Sumardi bilang kepada saksi Sukatni jika rejeki saksi bagus karena uang di dalam almari tersebut berjumlah lebih dari 3 milyar ;
- 24 Bahwa kemudian pada tanggal 04 Maret 2014 saksi Sukatni diminta datang ke rumah Terdakwa Sakim bersama orang-orang yang punya hajat lainnya dan saat itu Terdakwa Sri Mulyani mengatakan bahwa almari bisa dibuka pada hari Kamis Wage malam Jum'at Kliwon tanggal 06 Maret 2014 mulai sehabis Maghrib sampai jam 3 pagi ;
- 25 Bahwa sebelum membuka almari Terdakwa Sri Mulyani menyuruh saksi Widodo, saksi Sukatni dan anggota yang lain untuk menyiapkan daun ketepeng, daun pisang kidang, janur dan kelapa muda sebagai syarat ;
- 26 Bahwa kemudian saksi Sukatni membuka almari khusus tersebut dan di dalamnya kosong tidak ada uangnya, hanya berisi 2 botol minyak wangi, bunga telon, 1 bungkus rokok klobot, 2 batang rokok crutu, kemenyan, air putih dan piring ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Bahwa ritual penggandaan uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sri Mulyani, Terdakwa Supriono Sakim, saksi Sumardi, saksi Bambang dan Sukadi tidak pernah berhasil dan uang yang didapat dari orang-orang yang mengikuti ritual penggandaan uang oleh Terdakwa Sri Mulyani dibagi-bagikan kepada Terdakwa Supriono Sakim, saksi Sumardi, saksi Bambang dan Sukadi setiap kali sehabis menerima uang dari orang-orang yang punya hajat menggandakan uang tersebut ;

28 Bahwa selanjutnya saksi Reno Lastyowati dan Teguh Harmanto melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tanggal 02 Juli 2014 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SRI MULYANI binti SONOKARSO dan SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENIPUAN ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap SRI MULYANI binti SONOKARSO selama 10 (sepuluh) bulan dan SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) buah ATM BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) potong baju warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Sri Mulyani ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar foto copy Surat Gadaai dari UPC Baturetno, 1 (satu) lembar foto copy transaksi penerimaan uang dari Penggandaan UPC Baturetno, 2 (dua) buah almari dikembalikan kepada saksi Reno Lastyowati ;
  - ⇒ 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther Th. 1998 warna merah metalik Nopol: AD 8604 ZG, Noka : MHCTBR54BVC065489, Nosin : E0654899 dikembalikan kepada saksi Bambang Subono ;
  - ⇒ 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) ikat kepala warna hitam dikembalikan kepada saksi Sumardi ;





⇒ 3 (tiga) lembar daun pisang, 7 (tujuh) helai janur (daun kelapa), 4 (empat) helai daun ketepeng, 2 (dua) buah kelapa hijau, bunga telon, 1 (satu) lembar kain mori warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok klobot, 2 (dua) batang rokok crutu, 1 (satu) botol minyak srimpi, 1 (satu) buah kemenyan, 1 (satu) buah kemenyan gunting, 1 (satu) buah piring tempat sesaji dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN.

Pct., tanggal 17 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Sri Mulyani binti Sono Karso tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa I tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan Terdakwa II. Supriono Sakim tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
- 6 Membebaskan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum ;
- 7 Memerintahkan Terdakwa II dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
- 8 Memulihkan hak-hak Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
- 9 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Sri Mulyani, 1 (satu) buah ATM BNI an. Sri Mulyani, 1 (satu) potong baju warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna biru ;  
Dikembalikan kepada Terdakwa I. Sri Mulyani ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Gadai dari UPC Baturetno, 1 (satu) lembar foto copy transaksi penerimaan uang dari Pegadaian UPC Baturetno, 2 (dua) buah lemari ;  
Dikembalikan kepada saksi Reno Lastyowati ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) ikat kepala warna hitam ;  
Dikembalikan kepada saksi Sumardi ;
- 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Tahun 1998 warna merah metalik Nomor Polisi AD 8604 ZG, Nomor Rangka MHCTBR54BVC065489, Nomor Mesin E0654899 beserta STNK-nya dikembalikan kepada saksi Bambang Subono ;
- 3 (tiga) lembar daun pisang, 7 (tujuh) helai janur (daun kelapa), 4 (empat) helai daun ketepeng, 2 (dua) buah kelapa hijau, 1 (satu) lembar kain mori warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok klobot, 2 (dua) batang rokok crutu, 1 (satu) botol minyak srimpi, 1 (satu) buah kemenyan, 1 (satu) buah kemenyan gunting, 1 (satu) buah piring tempat sesaji, bunga telon ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;

10 Membebaskan kepada Terdakwa I. Sri Mulyani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

11 Membebaskan biaya perkara atas nama Terdakwa II. Supriono Sakim kepada Negara ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor : 2 / Akta.Pid / 2014 / PN Pct jo. Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN Pct, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Juli 2014 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 24 Juli 2014 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 24 Juli 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dihadapan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan pada tanggal 17 Juli 2014 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada





Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Pacitan yang telah menjatuhkan Putusan di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai dengan Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan kami yaitu :

⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwanya berjumlah 2 (dua) orang, dimana Terdakwa I. Sri Mulyani oleh Majelis Hakim telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa menyatakan MENERIMA atas putusan tersebut dan telah dieksekusi oleh Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2014 (bukti terlampir) sedangkan Terdakwa II. Supriono Sakim dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga dinyatakan BEBAS untuk itu terhadap putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa II. Supriono Sakim Penuntut Umum menyatakan KASASI ;

⇒ Bahwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta yang mana perbuatan Terdakwa II mendukung apa yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara Terdakwa II mencari anggota ritual (pasien) yang akan menarik uang ghoib. Hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan antara lain saksi Widodo, saksi Sukatni dan saksi Sukiman yaitu :

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014



- Bahwa saksi Widodo di depan persidangan menerangkan dirinya bersedia ikut dalam ritual penarikan uang gaib dan menyerahkan uang sebesar Rp 2.750.000,00 kepada Terdakwa I. Sri Mulyani karena saksi percaya atas perkataan Terdakwa II. Supriono Sakim bahwa Terdakwa I. Sri Mulyani bisa membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dialami saksi ;
- Bahwa saksi Sukatni di depan persidangan menerangkan dirinya bersedia mengikuti ritual penarikan uang gaib tersebut atas ajakan Terdakwa II. Supriono Sakim dan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp 1.650.000,00 baik melalui Terdakwa II. Supriono Sakim maupun kepada Terdakwa I. Sri Mulyani sendiri ;
- Bahwa saksi Sukiman di depan persidangan menerangkan dirinya bersedia mengikuti ritual penarikan uang gaib setelah ditelepon oleh Terdakwa II. Supriono Sakim yang menawari agar saksi ikut ritual penarikan uang gaib yang diadakan oleh Terdakwa I. Sri Mulyani. Bahwa saksi karena kenal baik dan menganggap Terdakwa sebagai sesepuh maka saksi menuruti ajakan Terdakwa II tersebut dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp 1.750.000,00 untuk keperluan penarikan uang gaib ;
- Bahwa ketiga saksi di atas bersedia mengikuti ritual penarikan uang gaib dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. Sri Mulyani karena percaya dengan perkataan Terdakwa II. Supriono Sakim yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Sri Mulyani mampu / bisa menarik uang gaib. Bahwa kepercayaan tersebut berlandaskan status Terdakwa II. Supriono Sakim yang dikenal sebagai orang pintar / dukun dan para saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa II. Supriono Sakim ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan dalam pertimbangannya menyatakan :
  - ⇒ Unsur ke-1 yaitu : Barang siapa telah terbukti ;
  - ⇒ Unsur ke-2 yaitu : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti, maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan :



- Dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan : Terdakwa II. Supriono Sakim tidak mengetahui kehendak Terdakwa I. Sri Mulyani untuk melakukan penipuan dengan alasan ritual menarik uang gaib, serta tidak ada kesamaan maksud antara Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa hal tersebut menurut kami Penuntut Umum tidaklah benar sebab di dalam keterangan Terdakwa II menyebutkan bahwa Terdakwa II dan saksi-saksi sudah beberapa kali mengadakan ritual penarikan uang gaib baik di rumah Terdakwa II sendiri maupun di rumah saksi yang lain namun tidak ada satupun yang berhasil ;
- Bahwa meskipun Terdakwa II mengetahui dan menyadari jika ritual yang telah dilakukan tersebut tidak berhasil namun Terdakwa II masih terus saja mengikuti ritual yang diadakan oleh Terdakwa I dan mengajak orang lain untuk ikut ritual penarikan uang gaib dengan syarat penyerahan sejumlah uang ;
- Bahwa di dalam pengakuannya di depan persidangan Terdakwa II. Supriono Sakim mengatakan mulai tidak percaya kepada Terdakwa I. Sri Mulyani setelah berulang kali melakukan ritual penarikan uang gaib tidak berhasil. Bahwa dari keterangan tersebut bisa diartikan Terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukan Terdakwa I. Sri Mulyani adalah suatu kebohongan belaka, akan tetapi meskipun Terdakwa II. Supriono Sakim merasa tidak percaya, dia tidak menghentikan perbuatan Terdakwa I. Sri Mulyani untuk meminta uang kepada para saksi korban namun hanya mendiamkannya ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa II. Supriono Sakim telah menerima uang dari Terdakwa I. Sri Mulyani yang keseluruhan berjumlah sekitar Rp 3.000.000,00 dan Terdakwa II. Supriono Sakim mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang dari para saksi korban ;
- Bahwa selain Terdakwa II. Supriono Sakim yang menerima uang dari Terdakwa I. Sri Mulyani, saksi Bambang Subono dan saksi Sumardi juga diberi uang oleh Terdakwa I. Sri Mulyani yang besarnya Terdakwa II tidak tahu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I. Sri Mulyani uang yang diterimanya dari para saksi korban selain diberikan kepada Terdakwa II. Supriono Sakim, saksi Bambang Subono dan saksi Sumardi, uang tersebut

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014



telah digunakan sendiri oleh Terdakwa I. Sri Mulyani untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;

- Bahwa oleh karena itu menurut kami Penuntut Umum unsur ke-2 yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;  
⇒ Unsur ke-3 yaitu : Melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, dimana bantuan tersebut diberikan pada waktu kejahatan dilakukan, Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti, maka kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan hal tersebut dengan alasan :
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Sri Mulyani mengatakan bisa menarik uang gaib dengan melalui ritual dan ritual tersebut sudah beberapa kali dilakukan baik di rumah Terdakwa II. Supriono Sakim ataupun di rumah saksi korban yang lain dengan hasil NIHIL / TIDAK BERHASIL, namun Terdakwa II. Supriono Sakim justru mengenalkan Terdakwa I. Sri Mulyani kepada orang yang datang padanya dan mengajak bergabung untuk melakukan ritual penarikan uang gaib dan mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa I. Sri Mulyani mempunyai PIN yang bisa digunakan untuk menarik uang gaib ;
- Bahwa para saksi korban bersedia mengikuti ritual penarikan uang gaib dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa I. Sri Mulyani karena percaya dengan perkataan Terdakwa II. Supriono Sakim yang mengatakan bahwa Terdakwa I. Sri Mulyani mampu / bisa menarik uang gaib. Bahwa kepercayaan tersebut berlandaskan status Terdakwa II. Supriono Sakim yang dikenal sebagai orang pintar / dukun dan para saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa II. Supriono Sakim ;
- Bahwa Terdakwa II. Supriono Sakim selalu ikut setiap kali Terdakwa I. Sri Mulyani melakukan ritual di rumah para pasien (saksi korban) maupun di rumah Terdakwa II sendiri, meskipun Terdakwa II. Supriono Sakim mengetahui ritual tersebut tidak berhasil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengajak orang lain untuk ikut dalam ritual penarikan uang gaib dan melakukan ritual di rumahnya sendiri maupun di rumah para saksi korban, Terdakwa II. Supriono Sakim juga pernah ikut ritual yang dilakukan Terdakwa I. Sri Mulyani di pantai Parang Gupito Jogjakarta ;
- Bahwa dengan ikutnya Terdakwa II. Supriono Sakim di dalam ritual yang dilakukan oleh Terdakwa I. Sri Mulyani hal tersebut menambah kepercayaan para saksi korban jika benar Terdakwa I. Sri Mulyani bisa / mampu menarik uang gaib dengan PIN yang dimilikinya, sebab Terdakwa II. Supriono Sakim dikenal sebagai orang pintar / dukun ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa II. Supriono Sakim benar dia telah menerima uang dari Terdakwa I. Sri Mulyani yang keseluruhannya berjumlah sekitar Rp 3.000.000,00 juga saksi Bambang Subono sebesar Rp 3.150.000,00 dan saksi Sumardi sebesar Rp 1.400.000,00 dan selebihnya uang yang diterima dari para pasien tersebut telah digunakan sendiri oleh Terdakwa I. Sri Mulyani untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa di depan persidangan Terdakwa II. Supriono Sakim menyatakan diri bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;
- Bahwa oleh karena itu menurut kami Penuntut Umum unsur ke-3 yaitu melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, dimana bantuan tersebut diberikan pada waktu kejahatan dilakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- Bahwa dalam tahap Penyidikan Terdakwa II. Supriono Sakim tidak ditahan oleh Penyidik, kemudian pada tahap Penuntutan terhadap Terdakwa II. Supriono Sakim dilakukan Penahanan Rumah sedangkan saat proses persidangan Ketua Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan yang berisi perintah untuk mengalihkan penahanan Terdakwa II. Supriono Sakim dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan. Hal tersebut tentunya merupakan suatu indikasi bahwa Terdakwa II. Supriono Sakim terlibat dalam perbuatan Terdakwa I. Sri Mulyani yang sebelumnya telah ditahan sejak dalam proses penyidikan ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan telah salah melakukan :

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Pembuktian unsur-unsur Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Tunggal kami ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;**

Alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa II Supriono Sakim bin Tosetiko salah menerapkan hukum, dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum pembuktian terhadap Terdakwa II oleh karena berdasar hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa II bekerjasama dengan Terdakwa I dalam melakukan penipuan, dengan tugas Terdakwa II mencari pasien yang mau menggandakan uang dengan membayar uang pendaftaran, uang pancingan (mas kawin) dan uang mahar membuka almari, dengan mengatakan bahwa Terdakwa I mempunyai jin untuk mendatangkan uang ghoib ;
- 2 Terdakwa II mengetahui kalau ritual Terdakwa I tersebut sudah dicoba 2 (dua) kali selalu gagal, tetapi Terdakwa II tetap menjalankan tugasnya mencari pasien. Dan terbukti Terdakwa II mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa I dari hasil kejahatan tersebut. Ditunjukkannya uang Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dalam almari oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II bukan berarti Terdakwa II jadi mempercayai bahwa Terdakwa I bisa menggandakan uang ;
- 3 Bahwa oleh karena itu Terdakwa II mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa I, untuk melakukan penipuan ;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur delik termuat dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pada Terdakwa II tidak didapati adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan tidak pula terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan, sehingga Terdakwa II harus dinyatakan bersalah serta dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa II dijatuhi pidana, patut dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Terdakwa II sudah menikmati hasil kejahatannya ; \_





Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa II mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan serta mengaku belum pernah dihukum ;
- Terdakwa II mengaku menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa II sudah berusia lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum beralasan hukum maka harus dikabulkan dan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN. Pct., tanggal 17 Juli 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa II dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa II ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pacitan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 43 / Pid.B / 2014 / PN. Pct., tanggal 17 Juli 2014 ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa II. SUPRIONO SAKIM bin TOSETIKO alias SAKIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa II berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014



- 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) buah ATM BNI an. SRI MULYANI, 1 (satu) potong baju warna coklat, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dikembalikan kepada Terdakwa Sri Mulyani ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Gadai dari UPC Baturetno, 1 (satu) lembar foto copy transaksi penerimaan uang dari Penggadaian UPC Baturetno, 2 (dua) buah almari ;  
Dikembalikan kepada saksi Reno Lastyowati ;
- 1 (satu) buah tasbih warna hitam, 1 (satu) potong baju warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam, 1 (satu) ikat kepala warna hitam ;  
Dikembalikan kepada saksi Sumardi ;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Panther Tahun 1998 warna merah metalik Nomor Polisi : AD 8604 ZG, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC065489, Nomor Mesin : E0654899 beserta STNKnya;  
Dikembalikan kepada saksi Bambang Subono ;
- 3 (tiga) lembar daun pisang, 7 (tujuh) helai janur (daun kelapa), 4 (empat) helai daun ketepeng, 2 (dua) buah kelapa hijau, 1 (satu) lembar kain mori warna putih, 3 (tiga) bungkus rokok klobot, 2 (dua) batang rokok crutu, 1 (satu) botol minyak srimpi, 1 (satu) buah kemenyan, 1 (satu) buah kemenyan gunting, 1 (satu) buah piring tempat sesaji, bunga telon ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2015 oleh Sri Murwahyuni, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH., dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./

ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH.

Sri

Murwahyuni, SH., MH.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 17 hal. Put. No. 1422 K/Pid/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23